

PUTUSAN

Nomor: 14-PKE-DKPP/I/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 005-P/L-DKPP/I/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 14-PKE-DKPP/I/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Budi Sukramto**

Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta

Alamat : Kendal Lor RT 27/XI, Desa/Kec. Jatipuro, Kab.

Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai------Pengadu

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : Suharjanto

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Karanganyar Periode 2018-2023

Alamat : Komplek Perkantoran Cangakan, Kabupaten

Karanganyar Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai------Teradu

[1.3] Membaca pengaduan Pengadu;

Mendengar keterangan Pengadu;

Mendengar jawaban Teradu;

Mendengar keterangan pihak terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 005-P/L-DKPP/I/2019 tertanggal 7 Januari 2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 14-PKE-DKPP/I/2019 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Teradu telah melakukan tindakan tidak jujur dan pembohongan terhadap syarat domisili calon anggota KPU Karanganyar.
- 2. Bahwa Teradu sebetulnya Berdomisili atau bertempat tinggal di Perum Graha Mandiri Blok C8, RT09/RW09, Kemiri, Mojosongo Kabupaten Boyolali.
- 3. Pada bulan Juli s.d Agustus tahun 2018 Teradu mendaftar dan mengikuti proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Boyolali sampai dengan tahapan test kesehatan dan wawancara namun dinyatakan tidak lolos ke tahapan berikutnya
- Berdasarkan Pengumuman Nomor: 18/PP.06-Pu/33/Tim-Sel/Jtg3/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang bersangkutan tidak masuk 10 Besar, sehingga Teradu tidak berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.
- 5. Pada bulan September 2018 sdr. Suharjanto, S.Sos pindah KTP dari Perum Graha Mandiri Blok C8 RT 009 RW 009, Kemiri, Mojosongo, Kabupaten Boyolali ke Singit RT 01/RW10, Ngemplak, Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Teradu sebagai Kepala keluarga dalam mengajukan pindah tidak beserta seluruh keluarganya, namun hanya mengajukan pindah untuk dirinya sendiri, hal ini membuat janggal proses kepindahan dari yang bersangkutan, kenapa dalam mengajukan pindah tidak bersama keluarganya. Dan teradu mengajukan pindah KTP ke Kabupaten karanganyar, bertepatan dengan proses pendaftaran seleksi calon anggota KPU Kabupaten karanganyar, hal ini membuat pertanyaan apakah faktor kebetulan atau memang sudah direncanakan oleh teradu.
- 6. Pada Tanggal 14 September 2018, diumumkan pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten Karanganyar, dimana dalam pengumuman tersebut penerimaan dokumen pendaftaran dimulai tanggal 19 september 2018 s.d 27 September 2018.
- 7. Sejak pindah KTP pada bulan september 2018 sampai dengan pelantikan anggota KPU Karanganyar pada tanggal 24 Desember 2018, yang bersangkutan tidak pernah tinggal di alamat tersebut, yang artinya teradu hanya pindah administrasi KTP saja semata-mata hanya untuk memenuhi persyaratan sebagai calon anggota KPU Karanganyar, dengan menumpang KK pada salah satu warga di singit RT01/Rw10, Ngemplak, Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, dan Teradu tetap berdomisili di Kabupaten Boyolali. Hal ini berdasarkan keterangan dari Ketua RT Setempat, bahwa Ketua RT dan warga di RT01/RW10, Ngemplak, Karangpandan, tidak mengenal teradu dan belum pernah melihat teradu sejak pindah KTP.
- 8. Teradu telah nyata-nyata melakukan pembohongan dan bersikap tidak jujur terhadap syarat domisili calon anggota KPU Kabupaten Karanganyar, kemudian secara etika, kepatutan dan kepantasan sebagai penyelenggara pemilu, teradu tidak etis dan tidak patut menjadi penyelenggara pemilu di karanganyar dikarenakan teradu berdomisili di kabupaten boyolali dan satu bulan sebelumnya ikut seleksi anggota KPU di Boyolali dan tidak diterima sebagai anggota KPU Boyololali.

[2.2] PETITUM PENGADU

Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan
- 3. Memberhentikan Teradu Suharjanto dari jabatan Anggota KPU Kabupaten Karanganyar periode 2018-2023.

[2.3] BUKTI PENGADU

Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukaan bukti-bukti/keterangan sebagai berikut:

No Kode Bukti

No	Kode Bukti	Uraian //
1.	Bukti P-1	Fotokopi hasil Check DPT online Pemilu 2019 dan Check KTP
	1////	Elektronik Online atas nama Teradu
2.	Bukti P-2	Hasil print out cuplikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 015,
		Kemiri, Mojosongo, Boyolali
3.	Bukti P-3	Fotokopi Pengumuman Nomor 09/PP.06-Pu/33/Tim-
		sel/jtg3/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Hasil tes
		tertulis Metode CAT Calon anggota Komisi Pemilihan Umum
		Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo,
		Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten
		Klaten Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023
4.	Bukti P-4	Fotokopi Pengumuman Nomor 16/PP.06-Pu/33/Tim-
		sel/jtg3/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Tes
	-	wawancara Calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kota
		Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo,
	/	Kabupaten Boyolali , Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten
_	Dayleti D. E	Klaten Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 - 2023
5.	Bukti P-5	Fotokopi pengumuman Nomor 18/PP.06-Pu/33/Tim-sel/jtg3/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang hasil Tes
	A.C.	kesehatan dan wawancara Calon anggota Komisi Pemilihan
		Umum Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten
		Sukoharjo, Kabupaten Boyolali , Kabupaten Wonogiri dan
		Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 - 2023
6.	Bukti P-6	Fotokopi Pengumuman Seleksi anggota KPU Karanganyar
٥.		Periode 2018 -2023
7.	Bukti P-7	Fotokopi Surat Keterangan dari Ketua RT 01/RW 10,
		Ngemplak, Karangpandan, Karanganyar
8.	Bukti P-8	Fotokopi Pengumuman Nomor 10/PP.06-Pu/33/Tim-sel-
		Kra/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang hasil seleksi tes
		tertulis CAT calon anggota KPU Karanganyar periode 2018-
		2023
9.	Bukti P-9	Fotokopi Pengumuman nomor 15PP.06-Pu/33/Tim-sel-
		Kra/XI/2018 tanggal 5 Nopember 2018 tentang Hasil tes
		kesehatan dan wawancara calon anggota KPU Karanganyar
		periode 2018-2023
10.	Bukti P-10	Fotokopi Pengumuman KPU RI Nomor 1537/PP.06-
		Pu/05/KPU/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang
		Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
		Kabupaten/Kota Periode 2018-2023

- 11. Bukti P-11 Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1376/PP.06-und/05/KPU/XII/2018 tentang Undangan pelantikan anggota KPU karanganyar periode 2018-2023
- 12. Bukti P-12 Flash Disk rekaman hasil wawancara tanggal 24 Desember 2018 dengan Ketua RT01/RW10, Ngemplak, Karangandan, Karanganyar tentang status domisili Teradu.

Kesimpulan

- 1. Teradu pada saat mendaftar dan mengikuti proses seleksi anggota KPU Karanganyar mempunyai KTP Karanganyar tetapi Teradu tetap berdomisili di Mojosongo, Boyolali. Hal ini membuktikan bahwa mengajukan pindah secara administratif belaka untuk tercatat sebagai penduduk Karanganyar semata mata hanya ingin mendapatkan KTP Karanganyar tanpa pindah berdomisili diwilayah Kabupaten Karanganyar. Terhadap hal tersebut Teradu telah melanggar ketentuan Persyaratan calon Anggota KPU kabupaten sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Pada pasal 5 Ayat (1) huruf g: bahwa setiap calon anggota KPU Kabupaten harus berdomisili di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan KTP Elektronik, yang artinya Calon anggota KPU Karanganyar harusnya bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Karanganyar dan KTP adalah bukti tercatat sebagai penduduk, dan dari fakta persidangan dan pengakuan Teradu bahwa teradu saat mendaftar dan mengikuti proses seleksi anggota KPU Karanganyar tidak berdomisili di Ngemplak, Karangpandan, Karanganyar melainkan masih berdomisili atau bertempat tinggal di Kemiri, Mojosongo, Boyolali. Dari Uraian tersebut seharusnya Teradu Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon Anggota KPU Karanganyar karena melanggar ketentuan UU No7 Tahun 2017 pasal 21 Ayat (1) dan PKPU No.7 Tahun 2018 pasal 5 Ayat (1) pada huruf (g);
- 2. Teradu dalam mengurus KTP-Elektronik Kabupaten Karanganyar tidak sesuai dengan mekanisme norma atau prosedur yang seharusnya, dimana saudara teradu tidak meminta surat pengantar dari Ketua RT/RW setempat tetapi langsung secara pribadi menemui Kepala Desa Ngemplak. Sebagai calon penyelenggara pemilu yang seharusnya taat terhadap norma, ketentuan dan regulasi yang berlaku, saudara teradu malah melakukan praktek yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di daerah tersebut, terhadap hal tersebut Teradu melanggar etika dan integritas sebagai calon penyelenggara pemilu yaitu berkepastian hukum;
- 3. Teradu melanggar etika dan integritas sebagai penyelenggara pemilu karena Teradu hanya menumpang pindah untuk tercatat sebagai penduduk Kabupaten Karanganyar semata-mata agar mendapatkan KTP Karanganyar demi menjadi anggota KPU Karanganyar, hal ini bertentangan dengan syarat calon anggota kpu kabupaten bahwa calon anggota KPU Kabupaten harus mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur dan adil;
- 4. Teradu dalam pengakuannya bahwa kepindahannya ke Karanganyar salah satu alasannya adalah untuk merawat Ibu Sjamsijati, hal ini sulit diterima alasannya karena teradu bukan cucu langsung Ibu Sjamsijati dan saat ini Ibu Sjamsijati tinggal bersama salah satu putranya bernama Bapak Yanto. Terhadap alasan hal ini Teradu sudah bersikap tidak jujur;

- 5. Teradu akan mengikutkan pindah keluarganya setelah menjadi anggota KPU Karanganyar, hal ini juga tidak rasional, karena saat ini teradu sudah mempunyai tempat tinggal di Kemiri, Mojosongo, Boyolali dan istri Teradu saat ini sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- 6. Dari Kesimpulan-kesimpulan diatas, mohon DKPP untuk bisa memberikan sangsi kepada Teradu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena Teradu secara sah dan meyakinkan telah melanggar persyaratan dan ketentuan sebagai anggota KPU Kabupaten Karanganyar serta melanggar etika dan integritas.

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

- 1. Teradu mengakui jika sebelumnya berdomisili di Perum Graha Mandiri Blok C8 Kemiri, Mojosongo Kabupaten Boyolali;
- 2. Selama tahapan seleksi calon Anggota Kabupaten Karanganyar periode 2018-2023, Teradu mengaku masih tinggal di Kabupaten Boyolali dengan alasan masih menyelesaikan pekerjaan sebelumnya sebagai Tenaga Pendamping Desa Program P3MD di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Teradu mengaku pernah mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Boyolali periode 2018-2023 pada Bulan Juli s.d. Agustus 2018 namun tidak lolos pada tahap 10 besar.
- 4. Teradu menyatakan mendaftar dan mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Karanganyar atas dorongan ekonomi yaitu mencari peluang pekerjaan lain yang disertai alasan sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungjawab menafkahi istri dan anak-anak;
- 5. Kepindahan dilakukan dengan menumpang Kartu Keluarga (KK) Ibu Sjamsiati yang beralamat Dusun Singit RT/RW 001/010 Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, dilakukan dengan cara yang sesuai prosedur dan legal dengan mengikuti mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Teradu mengaku Ibu Sjamsijati adalah orang yang dituakan dan dipanggil nenek;
- 6. Rangkaian proses seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari tahap Pendaftaran, Seleksi Administrasi, CAT, Psikotes, Tes Kesehatan, dan Wawancara telah diikuti dengan seksama hingga akhirnya dilantik sebagai Anggota KPU Kabupaten Karanganyar;
- 7. Sejak mengurus kepindahan KTP, mengikuti proses seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Karanganyar sampai dengan dilantik, Teradu sudah pernah tinggal dirumah Ibu Sjamsijati. Sedangkan sejak tanggal 24 Desember 2018, Teradu telah berdomisili dan menetap dirumah Ibu Sjamsijati.
- 8. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Komisioner KPU Kabupaten Karanganyar sekaligus Koordiv Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada KPU Kabupaten Karanganyar maka Teradu sering berpamitan kepada Nenek (Ibu Sjamsijati) untuk tidak pulang kerumah karena sedang melaksanakan dinas luar.

[2.5] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian diatas para Teradu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutus sebagai berikut:

- 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan bahwa Teradu tidak terbukti dalam melakukan pelanggaran Etik sebagaimana yang disampaikan Pengadu;
- 3. Merehabilitasi nama baik Teradu;

4. apabila Majelis Pemeriksa memiliki pertimbangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] BUKTI TERADU

Bahwa Teradu menyampaikan alat bukti sebagai berikut:

No. KODE BUKTI	URAIAN
----------------	--------

1.	Bukti T-1	Fotokopi	Kartu	Keluarg	a No.	331308	12110	73004
		dengan na	ma kep	ala kelua	arga Sjar	nsijati a	lamat	Singit
		RT/RW	001/01	0 Des	a Nge	mplak	Keca	matan
		Karangpan	dan,	Kabupa	ten K	arangan	yar	yang
	^	dikeluarkar	n tan	ggal 18	8 Septe	ember _	2018	dan
		mencamtur	mkan	nama S	Suharjant	o tertu	lis s	ebagai
	^(// /	Famili lain;		3		///	A	
_							66 Jan -	

- 2. Bukti T-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Suharjanto dengan domisili Kabupaten Karanganyar dengan NIK : 3309062704740002;
- 3. Bukti T-3 Surat Keterangan dari Ketua RT 01/RW X Dusun Sapitan Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar;
- 4. Bukti T-4 Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota dalam satu Prov. Nomor: SKPWNI/3309/13092018/0056 atas nama Suharjanto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 13 September 2018;
- 5. Bukti T-5 Fotokopi Biodata Pendudukan Warga Negara Indonesia atas nama Suharjanto dengan NIK : 330906270474002 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
- 6. Bukti T-6 Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Suharjanto yang dikeluarkan Kepolisian Resor Boyolali pada tanggal 17 September 2018 dan berlaku sampai 17 Maret 2019;
- 7. Bukti T-7 Fotokopi Surat Keterangan Datang WNI Antar Kab/Kota Nomor: SKDWNI/3313/18092018/0050 atas nama Suharjanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 September 2018;
- 8. Bukti T-8 Fotokopi Surat pengunduran Diri sebagai Tenaga Pendamping Desa Program P3MD Jawa Tengah tanggal 1 Desember 2018;

[2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam sidang DKPP telah hadir dua pihak Terkait yakni KPU Provinsi Jawa Tengah dan menghadirkan beberapa saksi dari pihak pengadu maupun Teradu dengan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Saksi

Sularno (PPS Desa Ngemplak)

Saksi merupakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar dan berprofesi sebagai PNS. Saksi

menyatakan tidak mengenal Teradu dan baru mengetahui jika Teradu numpang Kartu Keluarga (KK) dengan Ibu Sjamsijati setelah diberitahu oleh salah satu warga. Saksi sudah melakukan pemeriksaan dengan Ketua RT 4/10 dan memang betul secara administrasi Teradu memang sudah tercatat sebagai warga Desa Ngemplak namun belum berdomisili tetap. Nama Teradu belum terdaftar pada DPT Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar pada Pilkada Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pilkada Kabupaten Karanganyar tahun 2018.

Keterangan Pihak Terkait Muslim Aisha (KPU Prov. Jawa Tengah)

Seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Karanganyar dilakukan oleh Tim Seleksi dan kewenangan KPU Provinsi Jawa Tengah hanya untuk melakukan *fit and propertest* untuk calon yang berada pada sepuluh besar. Tahapan *fit and propertest* dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2018. Dalam sepuluh besar calon yang mengikuti *fit and propertest* terdapat nama Pengadu dan Teradu yang hasilnya sudah disampaikan ke KPU RI.

Sjamsijati

Saksi mengakui masih memiliki hubungan keluarga dengan Teradu. Teradu merupakan cucu menantu dari saudara kandung saksi (cucu dari kakak kandung). Menurut saksi, Teradu sudah pindah dari Perum Graha Mandiri Blok C8, RT 09/RW 09, Kemiri, Mojosongo Kabupaten Boyolali dan berdomisil di Singit RT 01/RW 10 Ngemplak, Karangpandan Kabupaten Karanganyar namun saksi mengaku lalai karena tidak melapor kepindahan Teradu kepada Ketua RT setempat. Kepindahan Teradu ke Ngemplak, Karanganyar sudah dilengkapi dengan persyaratan dan dokumen-dokumen sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saksi menyatakan kepindahan Teradu ke Singit – Karanganyar didorong faktor sebagai kepala keluarga yang harus mencari nafkah bagi keluarganya.

Kesimpulan:

- 1. Bahwa pengadu (Budi Sukramto) ternyata adalah mantan anggota KPU Kabupaten Karanganyar periode 2013-2018 dan mengikuti seleksi untuk periode 2018-2023 dengan menduduki ranking 6 besar;
- 2. Bahwa didalam fakta persidangan terungkap bahwa Pengadu baru mengetahui tentang status domisili Teradu dari temannya yang berada di Boyolali (Sdr. Siswadi Sapto Harjono/mantan Ketua KPU Kabupaten Boyolali periode 2013-2018) setelah pelantikan anggota KPU Kabupaten Karanganyar periode 2018-2023 pada tanggal 24 Desember 2018, padahal selama proses seleksi tersebut tidak ada tanggapan dari masyarakat terkait dengan status domisili Teradu;
- 3. Bahwa saksi yang dihadirkan Pengadu (Sdr. Sularno) saat ditanya oleh salah satu anggota majelis tentang berapa jarak rumah saksi dengan rumah nenek Teradu, dijawab sekitar 1.5 Km yang berarti bahwa saksi Pengadu tidak mengetahui aktivitas sehari-hari dari nenek Teradu;
- 4. Bahwa dalam salah satu berkas jawaban aduan, saya melampirkan adanya Surat Keterangan Lapor Diri yang ditandatangani oleh Ketua RT 01/RW 10 Desa Ngemplak tertanggal 4 Februari 2019. Hal tersebut dibuat untuk menindaklanjuti atas pengaduan Saudara Budi Sukramto pada hari Senin 7 Januari 2019, namun saya perjelas kembali dalam surat ini bahwa saya sudah berdomisili di RT 01/RW 10 Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan

Kabupaten Karanganyar sejak saya dilantik pada tanggal 24 Desember 2018, dan sejak dilantik saya sudah langsung menjalankan tugas dan kewajiban selaku anggota Komisioner KPU di Kabupaten Karanganyar dengan sebaikbaiknya dan mengampu (tupoksi) Divisi Sosialisasi dan SDM. Kami berserta keluarga pada hari Jum'at, 28 Desember 2018 secara etika bersosial memperkenalkan diri selaku warga baru di RT 01/RW 10 Dukuh Singit Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, yang diujubkan dalam acara bancaan/kenduri yang dihadiri oleh tetangga lingkungan dan pengurus RT setempat;

- 5. Bahwa terkait jawaban nenek yang dalam persidangan memberikan jawaban tidur di kantor. Sebenarnya ketika saya tidak bisa pulang ke rumah, saya berpamitan kepada nenek tidur di kantor, namun hal yang sebenarnya saya sedang bertugas dinas (menginap di luar kota);
- 6. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pengadu tidak relevan karena yang bersangkutan adalah anggota PPS yang bertugas mengurusi tahapan Pemilu 2019 di tingkatan desa yang notabene tidak terkait dengan status domisili Teradu.
- [2.8] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan termasuk keterangan para pihak, cukup dimuat dalam risalah persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

"DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota".

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain:
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

"Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP."

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

"Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih".
- [3.6] Menimbang bahwa para Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara DKPP; dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;
- [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena telah melakukan tindakan tidak jujur terhadap syarat domisili sebagai calon anggota KPU Karanganyar. Pada tahap seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, Teradu masih berdomisili di Perum Graha Mandiri Blok C8, RT09/RW09, Kemiri, Mojosongo Kabupaten Boyolali. Teradu sejak pindah KTP pada bulan September 2018 sampai dengan pelantikan Anggota KPU Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Desember 2018 tidak pernah tinggal atau menetap di Kabupaten Karanganyar. Sehingga Teradu diduga hanya berpindah administrasi kependudukan saja dengan menumpang KK salah seorang warga yang beralamat di Singit RT 01/RW 10, Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi persyaratan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Karanganyar. Keterangan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 01/RW 10 yang menyatakan bahwa Ketua RT dan warga di lingkungan RT 01/RW 10, Ngemplak, Karangpandan Kabupaten Karanganyar tidak mengenal

Teradu dan belum pernah melihat Teradu di lingkungan RT 01/RW 10 sejak pindah KTP;

(4.2) Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Bahwa Teradu mengakui sebelum pindah ke Kabupaten Karanganyar memang berdomisili di Kabupaten Boyolali dengan alamat di Perum Graha Mandiri Blok C8 Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu Teradu juga mengaku pernah mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Boyolali periode 2018-2023 pada Bulan Juli s.d. Agustus 2018 namun tidak lolos pada tahap tes wawancara dan kesehatan. Hal tersebut yang menjadi faktor pendorong bagi Teradu sebagai Kepala Keluarga yang harus bertanggungjawab menafkahi istri dan anak-anak untuk mencari peluang pekerjaan yang lain, dan kebetulan juga dengan berjalannya waktu yang mendekati adalah rekrutmen calon anggota KPU di Kabupaten Karanganyar. Sehubungan hal tersebut maka Teradu mengajukan kepindahan domisili ke alamat Dusun Singit RT 01/RW 10 Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Kepindahan domisili dilakukan melalui cara prosedural dan legal sekaligus mengikuti mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sejak mengurus kepindahan KTP sampai dengan pelantikan, Teradu pernah tinggal di rumah nenek (Ibu Sjamsijati). Sedangkan domisili atau menetap bersama nenek dilakukan sejak dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Desember 2018 sekaligus sebagai bukti atas surat pernyataan domisili yang telah Teradu buat di hadapan Ketua dan Anggota KPU RI, sehingga saat ini Teradu tetap berdomisili bersama nenek (Ibu Sjamsijati) di Dukuh Singit RT 01/RW 10 Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar dan hanya sesekali saja pulang ke Boyolali untuk menengok istri dan anak-anak. Oleh karena itu dalam rangka etika sosial, Teradu bersama keluarga pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 telah memperkenalkan diri selaku warga baru di Dukuh Singit RT 01/RW 10 Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar melalui acara bancaan atau kenduri yang dihadiri oleh tetangga lingkungan dan pengurus RT setempat. Sejak tanggal dilantik, Teradu sudah langsung menjalankan tugas dan kewajiban selaku anggota KPU Kabupaten Karanganyar dengan sebaik-baiknya dan mengampu (tupoksi) Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga Teradu beberapa kali tidak bisa pulang ke rumah di Singit dengan berpamitan kepada nenek untuk tidur di kantor, namun sebenarnya Teradu sedang bertugas dinas diluar kota.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, bahwa dalil Teradu berpindah kependudukan secara administratif hanya untuk memenuhi persyaratan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Karanganyar terbukti dalam persidangan. Teradu mengakui bahwa sebelumnya berdomisili di wilayah Kabupaten Boyolali, namun pada saat mengikuti tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten Karanganyar, Teradu telah berpindah alamat dalam administrasi kependudukan ke wilayah Kabupaten Karanganyar. Teradu mengakui bahwa sebelumnya pernah mengikuti seleksi calon anggota KPU Kabupaten Boyolali periode 2018-2023 pada Bulan Juli s.d. Agustus 2018, namun tidak lolos pada tahap tes wawancara dan kesehatan. Selanjutnya pada September 2018, Teradu mengikuti seleksi anggota KPU di Kabupaten Karanganyar sebagai upaya mencari

pekerjaan untuk memenuhi kewajiban seorang kepala keluarga. Oleh karena itu, Teradu segera melakukan proses pindah domisili melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali ke wilayah Kabupaten Karanganyar. Hal ini dilakukan sebagai upaya Teradu dalam pemenuhan syarat domisili pada proses pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten Karanganyar. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf g Peraturan KPU No. 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, calon peserta seleksi KPU harus berdomisili di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. pemeriksaan, Teradu dapat membuktikan bahwa proses kepindahan administrasi kependudukan Teradu dilakukan secara prosedural dan legal. Hal dibuktikan melalui salinan Surat Keterangan Pindah WNI Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi Nomor SKPWNI/3309/13092018/0056 atas nama Teradu yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 13 September 2018 (Bukti T-4), serta salinan Surat WNI Datang Antar Kabupaten/Kota SKDWNI/3313/18092018/0050 atas nama Teradu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 September 2018 (Bukti T-7). Namun dalam fakta persidangan juga terungkap, Teradu secara de facto baru berpindah tempat tinggal setelah dilantik sebagai Anggota KPU Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Desember 2018. Fakta ini diperkuat dengan bukti Surat Keterangan Nomor 001/II/2019 dari Ketua RT 01/RW X Tanggal 4 Februari 2019 yang menerangkan bahwa Teradu sejak tanggal 28 Desember 2018 sudah berdomisili/menetap di Singit Dusun Sapitan Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Atas fakta tersebut, DKPP menilai meskipun tindakan Teradu secara formil administratif sudah memenuhi syarat mencalonkan diri sebagai Anggota KPU Kabupaten akan tetapi menurut etika tindakan Teradu tidak dapat Karanganyar, dibenarkan. Sebagai penyelenggara Pemilu, Teradu seharusnya memahami semangat norma hukum dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait syarat domisili bagi anggota KPU, anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU kabupaten/kota, yaitu untuk menjamin Penyelenggara Pemilu pada suatu daerah memahami aspek sosial, politik dan demografis di wilayah kerjanya. Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan akses dan partisipasi seluasluasnya bagi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu. Teradu yang bertempat tinggal dan bergaul di Kabupaten Boyolali tentu saja tidak memahami secara utuh kondisi sosial, politik dan budaya masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar. DKPP menilai tindakan Teradu melanggar ketentuan Pasal 9 Huruf (a) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian pokok aduan Pengadu dapat diterima dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Selain itu, DKPP menilai KPU Provinsi Jawa Tengah seharusnya lebih teliti dan cermat dalam melakukan fit and propertest terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota, khususnya yang berkaitan dengan syarat domisili. Amanah sebagai penyelenggara Pemilu merupakan tugas mulia dalam mengawal proses demokrasi yang berintegritas, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seorang pencari kerja. Oleh karena itu, seorang Penyelenggara Pemilu harus memahami secara utuh kondisi sosial, politik, dan demografis suatu wilayah dimana dirinya bertugas;

[4.4] Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, mendengar keterangan Pihak Terkait, serta memeriksa bukti-bukti dokumen Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

- [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
- **[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan pengaduan a quo;
- **[5.3]** Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan di atas,

MEMUTUSKAN

- 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
- 2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Kepada Teradu Suharjanto selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- 3. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
- 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

ANGGOTA

Ttd **Muhammad**

Ttd

Teguh Prasetyo

Ttd

Ttd

Alfitra Salam

Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir

